



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris KKI di Lingkungan Sekretariat Jenderal
5. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di Lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/IV/4957/2020

TENTANG

**PEMBERIAN SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB)
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka perlu diatur terkait pemberian surat pemberitahuan KGB bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1977 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 43);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 702).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Gaji Berkala (KGB) diberikan kepada PNS apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB.
 - b. Penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya cukup.
 - c. Pemberian KGB dilakukan dengan surat pemberitahuan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan atas nama pejabat yang berwenang.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka pemberian kenaikan gaji berkala kepada PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan dengan pemberian **surat pemberitahuan** oleh **Kepala Kantor/Satuan Organisasi** atas nama **Menteri Kesehatan**.
3. Memperhatikan hal tersebut di atas, maka pemberian surat pemberitahuan KGB berlaku ketentuan sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja / UPT	Diterbitkan oleh	Keterangan
1.	Biro/Pusat/Sekretariat KKI	Kepala Biro Kepegawaian	Semua Jabatan
2.	Ditjen/Itjen/Badan di lingkungan Kantor Pusat	Para Sekretaris Ditjen, Sekretaris Itjen, dan Para Sekretaris Badan	Semua Jabatan
3.	UPT	Kepala UPT masing-masing	Semua Jabatan

4. Pemberian KGB bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Apabila terjadi keterlambatan dalam penerbitan surat pemberitahuan KGB, maka surat pemberitahuan KGB tetap diterbitkan pada tahun berikutnya untuk TMT yang tertunda.
 - 2) Apabila terjadi penundaan KGB (karena hukuman disiplin), maka surat pemberitahuan KGB tidak diterbitkan untuk TMT yang tertunda, tetapi diterbitkan pada TMT berikutnya (setelah hukuman disiplin selesai) dengan masa kerja yang dihitung penuh.
 - 3) Apabila pegawai dikenakan hukuman disiplin sebelum TMT KGB pada tahun yang sama, tetapi surat pemberitahuan KGB telah terbit sebelumnya, maka dapat dilakukan pencabutan surat pemberitahuan KGB pada tahun tersebut.
 - 4) Penghitungan masa kerja golongan PNS:
 - a) PNS yang naik pangkat dari golongan I/d ke II/a, masa kerjanya akan dikurangi 6 (enam) tahun.
 - b) PNS yang naik pangkat dari golongan II/d ke III/a, masa kerjanya akan dikurangi 5 (lima) tahun.
 - 5) Masa kerja golongan maksimal bagi PNS dapat diberikan KGB:
 - a) Gol. I sampai dengan 27 tahun
 - b) Gol.II sampai dengan 33 tahun
 - c) Gol.III sampai dengan 32 tahun
 - d) Gol.IV sampai dengan 32 tahun
 - 6) Biro Kepegawaian telah mengembangkan aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Otomatis yang telah terintegrasi dengan SIMKA dan SILK Arsip.
 - 7) Bagi Sekretariat Unit Utama/UPT yang akan menggunakan aplikasi KGB Otomatis, dapat mengajukan permohonan melalui surat kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan melampirkan Nama Pejabat Penandatanganan surat pemberitahuan KGB dan Narahubung satuan kerja serta nama dan alamat KPPN masing-masing untuk kemudian akan diberikan *username* dan *password* oleh Biro Kepegawaian.
 - 8) Persyaratan dan mekanisme penerbitan KGB bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2020
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

OSCAR PRIMADI

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR HK.02.02/IV/4957/2020
PEMBERIAN SURAT PEMBERITAHUAN
KENAIKAN GAJI BERKALA (KGB) BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN MEKANISME PENERBITAN
SURAT PEMBERITAHUAN KENAIKAN GAJI BERKALA**

NO	UNSUR	URAIAN
1	PERSYARATAN UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB (setiap 2 tahun).2. Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya "Cukup".3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.4. Pemberitahuan KGB diterbitkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum TMT KGB berlakunya.5. Apabila PNS yang bersangkutan belum memenuhi syarat, maka KGB ditunda paling lama untuk waktu 1 (satu) tahun.6. Masa penundaan KGB dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.
2	PERSYARATAN ADMINISTRASI	<ol style="list-style-type: none">1. SK KP terakhir atau SK CPNS/PNS (bagi yang belum pernah naik pangkat).2. Surat Pemberitahuan KGB terakhir.3. SKP 2 (dua) tahun terakhir bernilai sekurang-kurangnya "Cukup".
3	MEKANISME	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelola kepegawaian mendata PNS masing-masing Unit Utama (Kantor Pusat)/UPT yang akan KGB.2. Pengelola Kepegawaian memastikan Surat KGB terakhir dan SKP 2 (dua) tahun terakhir sudah diunggah pada SILK Arsip.

		<ol style="list-style-type: none">3. Pengelola Kepegawaian memastikan data KGB terakhir sudah diupdate di SIMKA (No & Tanggal Surat KGB, TMT KGB, Pangkat/Gol terakhir).4. Pengelola kepegawaian Unit Utama (Kantor Pusat) /UPT melakukan verifikasi dan validasi.5. Sekretaris Unit Utama/Kepala Biro Kepegawaian/Kepala UPT menerbitkan surat pemberitahuan KGB.6. Surat pemberitahuan KGB diserahkan kepada Pembuat Daftar Gaji masing-masing untuk selanjutnya dikirimkan ke KPPN setempat.
--	--	--

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI